



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
KOTA MEDAN
DAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI

TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 0006/STOK-BG/A/MOU/2022
NOMOR : 130-36/MOU/PEM/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (10-01-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. LILIANA PUSPA SARI : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, berkedudukan di Jalan Alumunium Raya Nomor 77 Tanjung Mulia, Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Bina Guna Medan Nomor : 068/Y-BG/A/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AMIR HAMZAH : Wali Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Binjai, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-12-354 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

1/5

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan program kerja Wali Kota Binjai.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. objek
- b. bentuk dan pelaksanaan
- c. pembiayaan; dan
- d. jangka waktu.

Pasal 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini mencakup fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan program kerja Wali Kota Binjai.

Pasal 4
BENTUK DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan pengembangan lainnya yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan instansi tertentu yang terkait dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, surat tercatat dan faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA

Alamat : Jalan Aluminium Raya Nomor 77, Tanjung Mulia,
Medan

Telepon : (061) 6613365

Fax : (061) 6613365

E-mail : stokbinaguna.sbg@gmail.com


PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA BINJAI

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai 20714

Telepon : (061) 8821748

Fax : (061) 8821736

E-mail : bag.tapemsetdakobinjai@gmail.com



- (2) Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk digunakan sebagaimana mestinya.

